



P U T U S A N
NOMOR 224/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

TJEN YANPIN ALS ANNISA, beralamat di Taman Duta Mas Blok A-20 No. 5 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Baloi Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam, semulaa disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BALI DALO, SH** dari Kantor Hukum/Low Office “ **BALI DALO, SH & REKAN** “ yang beralamat di Komplek Tri Karsa Equalita Pasir Putih (Regeta) Blok J Nomor 9 Centre – Batam tertanggal 22 Juli 2014;

M E L A W A N :

1. **AFRINAL**, beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim No. 120 Pekanbaru Riau, semula disebut sebagai **PENGGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I**;

2. **AMNAH AWALOEDDIN**, beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim No. 120 Pekanbaru Riau, semula disebut sebagai **PENGGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**;

dalam hal ini masing-masing telah memberikan kuasa kepada **Eva Nora, S.H., MH**, Advokat dan Advokat magang pada Law Firm **EVA NORA & ASSOCIATES** Komplek Sentra Nangka Mas Blok C Nomor 6 Jalan T. Tambusai (Nangka) Pekanbaru, tertanggal 15 September 2014 ;

3. **YOSE RIZAL**, beralamat di Taman Duta Mas Blok A-20 No. 5 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Baloi Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 November 2014 Nomor 224/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 239/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 15 Juli 2014;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip putusan Pengadilan Negeri Batam sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 239/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 15 Juli 2014; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat I dan II ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah Penggugat yang benar dan sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Penetapan Nomor : 735/Pdt.G/2012/PN.BTM tanggal 17 Januari 2013 yang dimohonkan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk MENETAPKAN Pengangkatan anak bernama CHERRY MARCELLA OKTAVIA, yang dilahirkan di Batam, 30 Maret 2005 dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
5. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II merupakan wali atas anak bernama : CHERRY MARCELLA OKTAVIA, yang dilahirkan di Batam, 30 Maret 2005 ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II konvensi/Penggugat I dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 224/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/AKTA/PDT.G/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Tergugat I pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 239/Pdt.G/2013/ PN.BTM tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 239/Pdt.G/2013/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 4 September 2014, dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding tanggal pada tanggal 5 September 2014;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Tergugat I /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah kepada Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II tanggal 1 Juni 2012, pada tanggal 4 Saeptember 20142 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa, Tergugat I/Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 September yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 September 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Tergugat I/Pembanding tanggal 12 November 2014

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 239/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 12 November 2014 kepada Kuasa Tergugat I /Pembanding, Kuasa Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II /Terbanding II dan pada tanggal 7 November 2014 kepada Tergugat II/Turut Terbanding telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari para Pembanding

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 224/PDT/2014/PT.PBR



diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 239/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 15 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Menolak Permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 239/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 239/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 15 Juli 2014, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan nya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 239/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 15 Juli 2014; patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Tergugat I/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2002, R.Bg, Rv, KUHPdata, SEMA RI No. 6 Tahun 1983, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 239/Pdt.G/ 2013/ PN.BTM tanggal 15 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat I/ Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa** tanggal **23 Desember 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. YULIUSMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUMARTONO, S.H.,M.Hum** dan **AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **30 Desember 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ROSVIATI, S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SUMARTONO, S.H.,M.Hum

H. YULIUSMAN, S.H.

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

ROSVIATI, S.H

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 224/PDT/2014/PT.PBR



Perincian biaya Proses :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya administrasi	Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).